

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Modal intelektual (*Intellectual Capital*) memang masih baru dan belum banyak ditanggapi oleh para pelaku bisnis global, padahal adanya perbedaan antara nilai buku dengan nilai pasar saham (perbedaan ini mencolok untuk perusahaan yang berbasis pengetahuan), menunjukkan adanya missing *value* berupa *intellectual capital*. Kondisi demikian mengisyaratkan pentingnya dilakukan penilaian terhadap jenis aktiva tak berwujud tersebut (Widiyaningrum, 2004).

Pada bulan Juni 1999, *Organisation For Economic Co Operation And Development* (OECD) menyelenggarakan simposium internasional yang memfasilitasi para peneliti untuk mempresentasikan hasil kajian tentang pengukuran dan pelaporan intangible asset, termasuk *intellectual capital* (IC) dari berbagai negara. Dalam forum tersebut disepakati bahwa IC adalah aset yang sangat penting bagi perusahaan dalam menciptakan nilai (*value*) perusahaan dan memenangkan nilai. Di Indonesia, pengungkapan tentang IC telah diatur dalam PSAK No. 19 (revisi 2000) tentang aktiva tidak berwujud. Dalam standar tersebut, IC memang tidak disebutkan secara jelas. Namun makna tentang IC setidaknya telah mulai mendapatkan perhatian dari regulator (Ulum, 2009).

IC telah menjadi topik yang menarik perhatian para peneliti. Beberapa penelitian tentang IC telah membuktikan bahwa IC mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan. Akan tetapi, ada juga penelitian lain mengungkapkan hal yang berbeda. Secara teori, pemanfaatan dan pengelolaan IC yang baik oleh perusahaan dapat membantu meningkatkan kinerja perusahaan (Pramelasari, 2010).

Salah satu sampel penelitian yang kerap digunakan dalam penelitian IC adalah industri perbankan. Perbankan merupakan sektor yang memiliki peran penting dalam mendorong perekonomian nasional karena bank merupakan pengumpul dana dari surplus unit dan penyalur kredit kepada *deficit unit*, tempat menabung yang efektif dan produktif bagi masyarakat, serta memperlancar lalulintas pembayaran bagi semua sektor perekonomian (Hasibuan dalam Dewi, 2010). Terkait dengan IC, Firer dan William (2003) menyatakan industri perbankan merupakan salah satu sektor yang memiliki *intellectual capital* paling intensif. Selain itu, dari aspek *intellectual*, secara keseluruhan karyawan di sektor perbankan lebih homogen dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya (Kubo dan Sakadalam Ulum, 2007).

Di Indonesia perkembangan bank berbasis prinsip syariah kini tengah mengalami kemajuan yang pesat. Hal ini juga menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi Islam di Indonesia, sebagai gerakan kemasyarakatan telah mulai menunjukkan keberhasilan yang nyata. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa perkembangan ekonomi Islam identik dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah. Bank syariah sebagai motor

utama lembaga keuangan telah menjadi lokomotif bagi berkembangnya teori dan praktik ekonomi islam secara mendalam (Karim, 2004).

Hal ini diawali dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992, yang mengatur tentang peraturan yang memperbolehkan setiap bank konvensional membuka sistem pelayanan syariah di cabangnya (*dual banking system*), dan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999. Perkembangan selanjutnya adalah keluarnya fatwa tentang haramnya bunga bank yang dikeluarkan oleh MUI pada tahun 2003, keluarnya fatwa ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan industri perbankan syariah. Setelah itu dilanjutkan dengan terbitnya peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 yang mengatur tentang operasional perbankan syariah di Indonesia dan diperbaharui dengan terbitnya Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/3/PBI/2009, yang memuat tentang prosedur dan aturan dalam mendirikan kantor cabang, membuat perkembangan jumlah kantor layanan bank syariah bertambah dengan pesat.

Perkembangan dan pertumbuhan perbankan syariah yang pesat juga dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan sebesar 40% pertahun sejak tahun 2002. Sampai akhir Desember 2010, asset perbankan syariah sudah menembus angka Rp 100 triliun lebih. Saat *minimarket share* perbankan syariah sudah mencapai 3,2 persen dengan tingkat pertumbuhan rata-rata di atas 40% dalam sepuluh tahun terakhir. Jika *market share* perbankan syariah 5%, dibutuhkan setidaknya 40.000 sumber daya manusia yang memiliki basis

keterampilan ekonomi keuangan syariah yang kompeten sehingga bank syariah bisa berjalan sesuai prinsip syariah dan dapat dimanfaatkan masyarakat luas sebagai bagian dari sistem keuangan yang rahmatan lil alamin (Agustianto, 2011).

Dalam krisis ekonomi global yang melanda perekonomian dunia pada semester kedua periode 2008, sektor perbankan turut terkena imbas dari krisis ini. Namun demikian, selama krisis ekonomi tersebut perbankan syariah tidak mengalami *negative spread* karena tidak menggunakan instrumen bunga sebagai prinsip dasar operasi dalam kegiatan penghimpunan dan pembiayaan kepada nasabah. Dengan tidak mengacu pada sistem bunga, perbankan syariah mempunyai kinerja yang relatif lebih baik dibandingkan perbankan konvensional.

Semakin banyaknya jumlah bank syariah yang beroperasi di Indonesia, baik dalam bentuk Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dengan berbagai bentuk produk dan pelayanan yang diberikan dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat. Permasalahan yang paling penting adalah bagaimana kualitas kinerja bank syariah yang ada. Bank syariah haruslah dapat memberi manfaat yang optimal bagi masyarakat dan peran dan tanggung jawab bank syariah selaku lembaga keuangan Islam tidak hanya terbatas pada kebutuhan keuangan dari berbagai pihak, tetapi yang paling penting adalah kepastian seluruh kegiatan yang dijalankan oleh bank syariah sesuai dengan prinsip syariah (Hameedet *et al.*, 2004).

IC sebagai seluruh pengetahuan karyawan dan perusahaan yang berkontribusi bagi keunggulan kompetitif perusahaan yang berkelanjutan (Goh dikutip Saleh *et al.*, dalam Mahardika *et al.*, 2014). Bahwa IC sebagai seluruh karyawan, perusahaan dan kemampuan untuk menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Penelitian mengenai IC yang dilakukan perbankan syariah masih sangat terbatas. Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Saleh *et al.*, (2008) mengenai pengaruh struktur kepemilikan terhadap kinerja IC dengan mengambil sampel perusahaan di Malaysia yaitu menguji apakah kepemilikan keluarga, manajemen, pemerintah dan luar negeri secara signifikan dapat menjelaskan variasi kinerja IC di berbagai perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan kepemilikan keluarga mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap kinerja IC, sedangkan kepemilikan manajemen, pemerintah dan luar negeri tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja IC.

Tera dan Indira (2009) melakukan penelitian mengenai pengaruh struktur kepemilikan terhadap kinerja IC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial di Indonesia masih kecil sehingga tidak dapat mempengaruhi kinerja IC, sedangkan kepemilikan institusional yang besar justru tidak memberikan peningkatan pada kinerja IC. Beberapa peneliti yang berusaha mengukur kinerja IC pada perusahaan manufaktur, menurut penelitian Purnomosidhi (2005) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berhubungan secara signifikan dengan pengungkapan modal intelektual. Ukuran perusahaan digunakan sebagai variabel independen dengan asumsi

bahwa perusahaan yang lebih besar melakukan aktivitas yang lebih banyak dan biasanya memiliki banyak unit usaha dan memiliki potensi penciptaan nilai (*value creation*) jangka panjang. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Sonnier dan Carson (2009) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan modal intelektual.

Struktur kepemilikan juga menjadi aspek yang menentukan kinerja IC. Penelitian tentang adanya pengaruh struktur kepemilikan terhadap kinerja IC, seperti yang diungkapkan oleh *Bonie et al.*, (2005) bahwa sebagai faktor utama dalam meningkatkan nilai perusahaan, IC dipengaruhi oleh beberapa aspek. Faktor sebagai aspek penentu yang mempengaruhi IC adalah: (1) retensi kepemilikan; (2) biaya kepemilikan; (3) tata kelola struktur perusahaan.

Menurut Mahardika dkk., (2014) melakukan penelitian mengenai pengaruh struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan terhadap kinerja IC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja IC, sedangkan umur perusahaan berpengaruh terhadap kinerja IC. Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja IC.

Berdasarkan uraian di atas, Goh (2005) mendefinisikan IC sebagai seluruh pengetahuan karyawan dan perusahaan yang berkontribusi bagi keunggulan kompetitif perusahaan yang berkelanjutan. Penelitian ini

dilakukan karena tidak konsistennya hasil dari penelitian-penelitian terdahulu mengenai IC. Selain itu penelitian ini dilatar belakangi adanya penelitian yang mengenai IC pada perbankan syariah yang masih jarang. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian mahardika, dkk (2014) yang berjudul **“PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN, UKURAN, DAN UMUR PERUSAHAAN TERHADAP KINERJA *INTELECTUAL CAPITAL (IC)*”**. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada sampel penelitian yaitu perusahaan industri perbankan (konvensional dan syariah) dan periode peneliti lebih baru yaitu dari tahun 2010-2013, serta variabel independennya yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan.

#### **B. Batasan Masalah Penelitian**

Isu atau riset mengenai IC masih tergolong baru dan hanya bersifat suka rela, dimana IC ini sangat penting bagi pengetahuan karyawan dan perusahaan yang berkontribusi untuk meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan dan menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Penelitian mengenai IC masih sangat terbatas, terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi IC berdasarkan penelitian sebelumnya, sehingga penelitian ini hanya menggunakan beberapa hasil variabel yang berpengaruh dari penelitian sebelumnya, yaitu: kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan dan umur perusahaan.

### C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang sudah diuraikan maka dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan Manjerial berpengaruh positif terhadap kinerja *Intellectual Capital* ?
2. Apakah kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap kinerja *Intellectual Capital* ?
3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja *Intellectual Capital* ?
4. Apakah Umur Perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja *Intellectual Capital* ?

### D. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk menguji:

1. Apakah kepemilikan manjerial berpengaruh positif terhadap kinerja *Intellectual Capital*.
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja *Intellectual Capital*.
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja *Intellectual Capital*.
4. Apakah umur perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja *Intellectual Capital*.



## **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dari berbagai bidang yang berkaitan. Berdasarkan dari tujuan tersebut, maka diperoleh manfaat penelitian sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca dan untuk penelitian selanjutnya menjadikan motivasi dalam perkembangan isu/riset yang masih jarang dilakukan saat ini. selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan baru kepada investor dalam menilai kinerja perusahaan sehingga dapat dijadikan alat untuk pengambilan keputusan investasi dengan memilih saham perusahaan yang terdapat pada seluruh perbankan yang ada di Indonesia mengungkapkan *Intellectual capital* (IC). Perbankan syariah yang terdapat di Indonesia diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini bisa lebih meningkatkan kinerja perbankan syariah lagi, sehingga dapat meningkatkan kinerja *Intellectual Capital* diluar perusahaan.